PERUBAHAN KEEMPAT – SEKRETARIAT PPK – PILKADA 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 1587 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1187 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2024; KPT No. 1185 Tahun 2024; KPT Bupati Tasikmalaya No. KP.05.01/Kep 230-BKPSDM/2024; KPT Bupati Tasikmalaya No. KP.05.05/Kep.332-BKPSDM/2024; KPT Bupati Tasikmalaya 00225/23206/AZ/07/24; KPT Bupati Tasikmalaya No. KP.05.05/Kep.233-BKPSDM/2023; KPT Kab. Tasikmalaya No. 1187 Tahun 2024; KPT Kab. Tasikmalaya No. 1565 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas KPT Kab. Tasikmalaya No. 1187 Tahun 2024; KPT Kab. Tasikmalaya No. 1567 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas KPT Kab. Tasikmalaya No. 1187 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cineam di Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2024.
- Lamp.: 7 hlm.